



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HIBAH
TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : B/1077/IX/2022/Slog

NOMOR : MoU-3/SJ/2022

NOMOR : 030/914/440/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (13-9-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Haryono : Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Perintah Panglima

Tentara Nasional Indonesia Nomor: Sprin/1836/IX/2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Heru Pambudi : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Gedung Djuanda 1 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan Nomor: SKU – 216/MK.01/2022 tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Muchamad Nur Aziz : Walikota Magelang, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara atas tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 155/KM.6/WKN.07/KNL.05/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan dan Hak Pakai Nomor 9/1981 (IKN Akademi TNI Noreg 2020350 TH 2014) seluas 4 (empat) hektar.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pejabat pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara pada lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pimpinan instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan tanah dan bangunan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berasal dari serah terima tanah dan bangunan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1985 dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dengan luas tanah 4 (empat) hektar.
4. bahwa **PIHAK KESATU** akan menggunakan kembali area tersebut sebagai Markas Komando Akademi Tentara Nasional Indonesia.
5. bahwa permasalahan mengenai status penguasaan atas tanah dan bangunan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terletak di Kota Magelang seluas 4 (empat) hektar telah disepakati bersama-sama penyelesaiannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6. bahwa penyelesaian permasalahan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 5, telah disepakati dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 24 September 2021 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan, dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu dengan menghibahkan tanah dan bangunan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan di Kota Magelang kepada **PIHAK KETIGA**.

7. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai panduan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan di Kota Magelang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi komitmen untuk penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan yang terdiri atas:

- a. tanah dan bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 2 Kota Magelang;
- b. tanah seluas 8.773 meter persegi dan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih di Kota Magelang; dan

- c. kompleks bangunan perkantoran Pemerintah Kota Magelang seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian hibah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan merupakan tindak lanjut dari bagian Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** akan menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian hibah dilakukan setelah selesainya seluruh proses administrasi yang berhubungan dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang dilakukan bersamaan dengan proses pemindahtanganan administrasi Barang Milik Daerah **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dan administrasi Barang Milik Negara **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA**.
- (3) Penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan dilakukan dengan:
 - a) **PIHAK KESATU** menghibahkan kepada **PIHAK KETIGA** tanah dan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih beserta Sertipikat Hak Pakai

Nomor 00064 tanggal 31 Januari 2022 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pertahanan.

- b) **PIHAK KEDUA** menghibahkan kepada **PIHAK KETIGA** sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/Magelang atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan beserta bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 2 Kota Magelang, untuk digunakan **PIHAK KETIGA** sebagai area perkantoran baru.
- c) **PIHAK KETIGA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** tanah eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seluas 4 (empat) hektar dan bangunan asli di atasnya serta menghibahkan bangunan yang dibangun oleh **PIHAK KETIGA** dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang di atas tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KETIGA** fisik tanah dan bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KETIGA** mulai melakukan proses pemindahan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diserahkannya secara fisik Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan fisik tanah dan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih beserta Sertipikat Hak Pakai Nomor 00064 tanggal 31 Januari 2022 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pertahanan kepada **PIHAK KETIGA** bersamaan dengan penyerahan fisik tanah dan bangunan eks Markas Komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU**.

- (4) Penyerahan Sertipikat Hak Pakai Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dilakukan setelah **PIHAK KETIGA** menempati Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI****Pasal 9**

Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Direktur Umum Akademi TNI

Nomor Telepon: (021) 8456682

Alamat *e-mail*: kainfolahda.akd@tni.mil.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan

Nomor Telepon: (021) 3841046

Alamat *e-mail*: romadan@kemenkeu.go.id

c. PIHAK KETIGA

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang

Nomor Telepon: (0293) 363695

Alamat *e-mail*: diskominsta@magelangkota.go.id

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 10**

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (*amendemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen, dan informasi, yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan menggunakan stempel instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan diketahui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU



HARYONO

PIHAK KEDUA



HERU PAMBUDI

PIHAK KETIGA



MUCHAMAD NUR AZIZ

MENGETAHUI,

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**



SUGENG PURNOMO